



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 13/ PDT.G/ 2018/ PN.SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

M. FATKHI ESMAR, alamat di KP. CINUNGKU RT 004 RW 006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

~ Dalam hal ini **PEMBERI KUASA** tersebut, dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi, kepada :

ZUHRIYANTO, SH, Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM – KOMITE NASIONAL PENYELAMAT ASET NEGARA (**LBH – KOMNAS PAN**), beralamat di Ruko RUKO RAJAWALI CENTER BLOK B-4 , Jl. Rajawali No. 9 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**;

M E L A W A N

1. **PT CENTRAL GEORGENTE NUSANTARA**, beralamat di jalan Suprpto No. 21-23 Karanganyar, Subang, **TERGUGAT I** ;
2. **PT PERKEBUNAN XIII (PERSERO)**, alamat jalan Juanda No. 107 Bandung, **TERGUGAT II** ;
3. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**, alamat Jalan Dewi Sartika No. 2 Subang, **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**, alamat jalan Dewi Sartika No. 2 Subang, **TURUT TERGUGAT II**;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUBANG**, alamat jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No. 44 Subang, **TURUT TERGUGAT III**;
6. **KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, alamat jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, **TURUT TERGUGAT IV**;
7. **KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, alamat Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, **TURUT TERGUGAT V** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Penadilan negeri Subang Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Sng, tentang Penetapan Penunjukan majelis hakim ;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim ketua majelis Penadilan Negeri Subang Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Sng, tanggal 18 April 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 18 April 2018, dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.SNG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Njimas Minah alias Mimi binti Wirija alias Ija bin Mastakarama, tertanggal 28 April 2005, dibuat dibawah sumpah atas nama ALLAH SWT dihadapan para saksi, (*vide bukti, P-2*) menyatakan :
 - ~ Bahwa Njimas Minah alias Mimi binti Wirija alias Ija bin Mastakarama adalah keponakan dan *satu-satunya ahli waris* dari dan oleh karenanya adalah satu - satunya **“PEWARIS”** dari Harta Peninggalan yang ditinggalkan Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Regent John Henry Van Bloommestein, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1944 di Bandung (*vide bukti, P-3*), baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri, karena pada saat meninggalnya, Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Regent John Henry Van Bloommestein, tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Njimas Minah alias Mimi binti Wirija alias Ija bin Mastakarama, sebagai keponakan yang hidup bersama, merawat/mengurus hingga meninggalnya Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Regent John Henry Van Bloommestein;
2. Bahwa **PENGGUGAT** diberi mandat oleh Njimas Minah alias Mimi binti Wirija alias Ija bin Mastakarama, dengan Surat Mandat Khusus Nomor : 09/MDT/IV/2005 tertanggal 28 April 2005 (*vide bukti, P-4*) untuk **“menyelamatkan dan menyelesaikan segala aset dan harta peninggalan keluarga Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Regent John Henry Van Bloommestein dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya surat-surat tanah Eigendom Verponding yang ada di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Tanah Eigendom Verponding No. 2051 yang terletak di Blok Pasirkareumbi, masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Subang”**;
3. Bahwa Surat Mandat Khusus dari Njimas Minah alias Mimi binti Wirija alias Ija bin Mastakarama kepada PENGGUGAT tersebut, dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 16/Pdt.P/2006/PN.Sbg tertanggal 20 Juni 2006 (*vide bukti, P-5*), yang pada pokoknya, bahwa PENGGUGAT adalah orang yang berhak **“mengurus, menyelamatkan, menyelesaikan dan mengambil tindakan atas aset dan harta peninggalan keluarga Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Regent John Henry Van Bloommestein, sebagaimana telah disimpan berdasarkan Akta Penyimpanan Nomor : 10 tertanggal 20 Mei 2005 yang dibuat dikeluarkan oleh SOEKARDIMAN, SH Notaris di Jakarta berdasarkan bukti hukum dari Pewaris, berupa Akta Eigendom Verponding Indonesia, Pethuk Padjeg Bumi”**, Termasuk tetapi tidak terbatas pada Akta Eigendom Verponding No.

Halaman 2 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2051 Blok Pasirkareumbi, yang masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Subang;

4. Bahwa berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 21/Pdt.P/2006/PN.Sbg tertanggal 07 Agustus 2006 (*vide bukti, P-6*), yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 6 September 1933, seorang bernama **ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** mendapatkan wasiat (Testamen) dari **Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein** (*vide bukti, P-7*);
 - b. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1936 **ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** meneruskan wasiat (Testamen) dari **Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein** tersebut kepada anaknya yang bernama : **ZAENAL ASIKIN BIN ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** (*vide bukti, P-8*);
 - c. Bahwa pada Tanggal 6 September 1980, **ZAENAL ASIKIN bin ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** meneruskan kembali wasiat dari ayahnya tersebut kepada **PENGUGAT** sebagai cucunya, dan sekaligus sebagai ahli warisnya (disaat **PENGUGAT** berusia + 11 tahun), (*vide bukti, P-9*);
 - d. Bahwa pada tanggal 6 September 1984, **ZAENAL ASIKIN bin ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** memperbaharui Surat Wasiat kepada **PENGUGAT** tanggal 6 September 1980 tersebut, karena dianggap **PENGUGAT** pada saat itu masih kecil (*vide bukti, P-10*);
 - e. Bahwa **PENGUGAT** sendiri adalah anak dari perkawinan antara **MARINAH** binti **ZAENAL ASIKIN** dengan **SAID BIN KHALIL** (*vide bukti, P-11*), dengan demikian **PENGUGAT** anak dari anak perempuan **ZAENAL ASIKIN** yang bernama **MARINAH** yang sudah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 1990, sebagaimana Surat Kematian yang diterbitkan Lurah Plompong Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes, tanggal 16 Mei 1990 (*vide bukti, P-12*), dan pun pula ayah **PENGUGAT** bernama **M. SAID bin KHALIL**, telah meninggal dunia, pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 1994, sebagaimana Surat Kematian yang diterbitkan Lurah Plompong Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes, Nomor : 474/35/IV/2010 tanggal 14 April 1990 (*vide bukti, P-13*);
 - f. Bahwa berdasar wasiat yang turun menurun tersebut, maka **PENGUGAT** adalah salah satu ahli waris **ZAENAL ASIKIN bin ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** yang satu-satunya mendapatkan wasiat dimaksud, hal tersebut dikuatkan dengan Pernyataan Keluarga **PENGUGAT** (ahli waris **ZAENAL ASIKIN bin ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS**) yang di Waarmerking oleh **ASEP SUBRATA,SH** Notaris Subang Nomor : 01/AW-ZA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 (*vide bukti, P-14*);
 - g. Bahwa isi wasiat dimaksud, adalah :

“ **Bahwa PENGUGAT** berhak mengurus harta yang berupa tanah-tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama **ZAENAL ASIKIN bin ARIFIN bin ABDURAHMAN ALATAS** dan seluruh harta peninggalan **Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein** atas surat-surat tanah, aset-aset

Halaman 3 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng



baik didalam maupun diluar negeri sekaligus mengurus Pabrik Gula di berbagai daerah dan Perusahaan NV. Bloommkring atau Panorama di Bandung, termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Tanah Eigendom Verponding No. 2051 yang terletak di Blok Pasir/atau sekarang dikenal sebagai blok Pasirkareumbi, masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Subang”;

- h. Bahwa atas hal tersebut, **PENGGUGAT** memegang alat bukti berupa :
- (1) **Acta Van Eigendom (Akta Hak Milik)** Nomor : 2051, tanggal 8 Juli 1938 yang diterbitkan oleh Panitera Dewan Yustisi di Batavia, atas nama Ibu Njimas Entjeh yang juga dinamai Osah oleh Tuan John Henry Van Blommestein (*Vide Bukti, P-15*);
 - (2) **Meetcreeft Van Het Persil** (Surat Ukur Persil), Verponding No.: 2051(*Vide Bukti, P-16*)
 - (3) **Kikitor Padjeg Bumi**, atas Eigendom Verponding No. : 2051, Penanggung Pajak adalah : Njimas Entjeh yang juga dinamai Osah oleh Tuan John Henry Van Blommestein (*Vide Bukti, P-17*);
- i. Bahwa ternyata tanah dengan bukti *Eigendom Verponding No. 2051 atas nama Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloommestein*, sekarang sebagian diantaranya, telah terbit sertifikat HGB No. : 535 , 969, dan 1098 atas nama dan dikuasai serta didirikan bangunan oleh **TERGUGAT I** untuk disewa-sewakan kepada orang lain”.
- j. Bahwa oleh keadaan yang demikian, maka **PENGGUGAT adalah orang yang mempunyai kapasitas hukum (LEGAL STANDING) atas diajukannya gugatan** terhadap terbitnya sertifikat HGB No. : 535, 969, dan 1098 atas nama **TERGUGAT I** yang tidak benar dan cacat hukum serta berakibat batalnya sertifikat-sertifikat tersebut demi hukum;

II. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI SUBANG MENGADILI PERKARAAQUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk 39/Ka tertanggal 17 Februari 1960, terhadap tanah Eigendom Verponding No. 2051 atas nama *Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Regent John Henry Van Bloommestein* yang telah dikuasai negara, **pemerintah bersedia memberikan secara cuma-cuma dengan Hak Guna Usaha (HGU) dari sebagian tanah Eigendom Verponding No. 2051 tersebut kepada Yayasan Aripin bin Abdulrahman Alatas seluas 1.030.000 M2 (satu juta tigapuluh ribu meter persegi) atau 103 Ha, dan diberikan kepada Zaenal Asikin seluas, 175.000 M2 (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) atau 17,5 Ha, dengan hak milik (HM) - (vide bukti, P-18);**
2. Bahwa berdasar Surat Penjelasan dari Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, Nomor : 592/298/ABR tanggal 27 Agustus 1979 yang ditujukan kepada **ZAENAL ASIKIN**, soal Verponding diantaranya No.: 2051 (sis), (*vide bukti, P-19*) berbunyi sebagai berikut :

Point (4), menyatakan bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat 1 ketentuan konversi UUPA No. 5 tahun 1960 saat berlakunya UU tersebut menjadi Hak Milik atas nama NV. Bloomkring/Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) /Zaenal Asikin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point (5), menyatakan bahwa, lahan tersebut dalam kondisi terlantar dan belum diterbitkan sertifikat oleh **Zaenal Asikin selaku Pemilik**;

~ Bahwa berdasarkan Surat Wasiat tanggal 6 September 1980 dan 6 September 1984, pengurusannya dilanjutkan oleh **PENGUGAT**;

3. Bahwa dalam hal pemerintah memberikan hak sebagaimana dimaksud posita II.1, pemerintah cq. Menteri Muda Agraria dengan SK No.: 39/Ka tertanggal 17 Februari 1960, membuat **disclaimer** terhadap SK yang diterbitkannya, sebagaimana tertuang dalam SK tersebut, yaitu :

Huruf KEDUA, angka 6 :

~ **Pemerintah dalam hal pemberian hak milik tersebut membebaskan diri dari segala tuntutan dan gugatan, demikian juga semua keuntungan maupun kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemberian hak tersebut adalah tanggungan dari yang mendapat hak, jika dikemudian hari ada Surat Keputusan setelah dikeluarkan Surat Keputusan ini, dinyatakan batal jika penerima hak belum menerima ganti rugi tanpa terkecuali**;

4. Bahwa atas **disclaimer** pemerintah yang membebaskan diri terhadap kebijakannya tersebut, maka setiap gugatan atas perkara yang timbul oleh karena Surat Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk 39/Ka tertanggal 17 Februari 1960 tersebut, tidak lagi menjadi perkara tata usaha negara (PTUN), dan oleh karenanya, gugatan **PENGUGAT** atas perkara aquo, adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum ;
5. Bahwa dengan demikian “**telah tepat**” **PENGUGAT** mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Subang;

III. TENTANG DUDUK POKOK PERKARANYA

A. TENTANG GANTI RUGI NEGARA YANG DIBERIKAN KEPADA PENGUGAT ATAS TANAH EIGENDOM VERPONDING No. 2051 YANG DIAMBIL NEGARA

1. Bahwa berdasar Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk 39/Ka tertanggal 17 Februari 1960, menyatakan :

a. Bahwa Terhadap tanah dengan alas hak eigendom verponding No. 2051 yang dimintakan haknya pada tanggal 14 Maret 1938 kepada Pemerintah Hindia Belanda, oleh dan atas nama Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein atau NV Bloomkring, terhadap tanah seluas kurang lebih 5.500.000 M2 (Lima juta limaratus meter persegi) atau 550 Ha (limaratus limapuluh hektar) yang tercatat dalam daftar umum, terletak di Blok Jalitry, Unjuh, Cicadas, Ereng, **Pasir** atau yang dikenal dengan Blok **Pasirkareumbi**, Dandeur, Cikalapa, Parung dst, Lingkungan Cigadung Kawedanan Subang, yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Rakyat dan telah berakhir, dan kemudian oleh pemerintah berdasar Keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk 39/Ka tertanggal 17 Februari 1960 telah diberikan ganti rugi, kepada :

(1) Yayasan **ARIPIN bin ABDULRAHMAN ALATAS** seluas 103 Ha atau 1.030.000 M2 (satu juta tigapuluh ribu meter persegi), berupa status Hak Guna Usaha (HGU), dan **oleh karenanya**

Halaman 5 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng



PENGGUGAT berhak mendapatkan atas terbitnya Hak Guna Usaha atas nama YAYASAN ARIPIN bin ABDULRAHMAN ALATAS seluas 103 Ha atau 1.030.000 M2 (satu juta tigapuluh ribu meter persegi) diatas lahan EIGENDOM VERPONDING No. 2051 dari TURUT TERGUGAT III;

- ~ Bahwa untuk melaksanakan dan atau meneruskan wasiat dari **PARA PEWARIS PENGGUGAT**, serta untuk mengurus harta-harta sebagaimana dimaksud dalam wasiat tersebut, baik yang berada didalam negeri maupun luar negeri, maka **PARA AHLI WARIS ZAENAL ASIKIN BIN ARIPIN BIN ABDURAHMAN ALATAS** sepakat mendirikan yayasan (foundation) baru yang diberi nama **AL FATKHI FOUNDATION**, yang berkedudukan di Jakarta, dengan legalitas Akta Pendirian No. : 84 Tahun 2005 oleh SYAFRIL LUBUK, SH Notaris di Jakarta Barat, (*vide bukti, P-20*) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : W7-08723 HT.01.04/2008 (*vide bukti, P-21*)
- ~ Bahwa pendirian Yayasan (Foundation) **AL FATKHI** dimaksud, adalah semata untuk memudahkan pengurusan penerimaan ganti rugi atas diambilnya Hak Eigendom Verponding oleh negara, berupa HGU yang diberikan kepada **Yayasan ARIPIN BIN ABDURRAHMAN ALATAS**, karena pengurus dan/atau dewan pembina **Yayasan Aripin bin Abdurrahman Alatas** sudah meninggal dunia semua;

(2) ZAENAL ASIKIN bin ARIPIN bin ABDULRAHMAN ALATAS mendapatkan ganti rugi atas hal tersebut, berupa tanah seluas, 17,5 Ha atau 175.000 M2 (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) dengan hak milik (HM), dan *oleh karenanya PENGGUGAT berhak mendapatkan atas terbitnya Hak Milik atas nama ZAENAL ASIKIN bin ARIPIN bin ABDULRAHMAN ALATAS seluas 17,5 Ha diatas lahan EIGENDOM VERPONDING No. 2051 dari TURUT TERGUGAT III;*

- (3) Pemberian Ganti rugi point (1) dan (2) diatas sudah selaras dengan peraturan perundangan yang ada dibawah ini, dan ganti rugi mana tidak bisa dihapus oleh kekuasaan apapun :**
- ~ UU No. 1 Tahun 1958, khususnya pasal 3 jo. Pasal 8;
 - ~ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah, yaitu pasal 1 ayat (1) yang mengatakan : **“Pembebasan tanah, ialah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan dengan cara memberi rugi (Vide Bukti, P-22);**
 - ~ Peraturan Menteri Keuangan No.: 188/PMK.06/2008 tanggal 20 Nopember 2008, khususnya pasal 8 ayat (1) huruf f, menegaskan bahwa **“ Penyelesaian status kepemilikan tanah dilakukan dengan cara dikembalikan kepada pemilik perorangan yang syah” (vide bukti, P-23);**

b. Selebih sisanya, seluas (5.500.000 M2 – {1.030.000 + 175.000 = 1.205.000}) = 4.295.000 M2 (empatjuta duaratus sembilapuluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ribu meter persegi), masih atas nama Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein, yang kemudian diambil oleh negara dan digunakan untuk kepentingan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Kepentingan Umum) bukan diterbitkan haknya untuk kepentingan TERGUGAT II, sehingga pemberian hak dan atau **penguasaan lahan dengan alas hak eigendom verponding No. 2051 yang terletak di Blok Pasir atau lebih dikenal sebagai blok Pasirkareumbi oleh TERGUGAT II bertentangan dengan SK Menteri Muda Agraria No. Sk 39/Ka tertanggal 17 Februari 1960, sehingga menjadi “CACAT HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM”;***

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (*vide bukti, P-24*) , menyebutkan bahwa :

Pasal 1 :

- (1) Tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai asal konversi hak barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai Negara;
- (2) Tanah-tanah tersebut ayat (1), diatas kembali penggunaan penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan :
 - a. Masalah tata guna tanahnya.
 - b. Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - c. Keadaan kebun dan penduduknya.
 - d. Rencana pembangunan di daerah.
 - e. Kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan.

Pasal 2 :

Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanah, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Pasal 3 :

Kepada bekas pemegang hak yang diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditentukan oleh panitia penaksir.

Pasal 6 :

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas konversi hak barat yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan daerah, serta badan-badan negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan tersebut pasal 1.

Pasal 7 :

Halaman 7 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan berdasarkan Keputusan Presiden ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mendengar menteri-menteri yang bersangkutan.

~ maka seluruh tanah-tanah asal konversi yang sudah habis haknya sejak 24 September 1980, dan telah diperpanjang atau diperbahurui pada 18 Juni 1988, dan berakhir pada tanggal 18 Juni 2008, dan berdasar Kepres RI ini, harus dikembalikan hak penguasaannya kepada negara terlebih dahulu;

~ Bahwa dengan demikian TERGUGAT I sudah tidak punya hak apapun terhadap tanah bekas konversi hak barat atas alas hak eigendom verponding No. 2051;

~ Bahwa sejak tanggal 18 Juni 2008, selebih sisanya, lahan seluas $(5.500.000 \text{ M}^2 - \{1.030.000 + 175.000\}) = 4.295.000 \text{ M}^2$ (empatjuta duaratus sembilanapuluh lima ribu meter persegi), yang berasal dari hak Eigendom Verponding No.: 2051 atas nama Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein, harus dikembalikan kepada TURUT TERGUGAT I untuk pengelolaannya;

~ Bahwa dengan demikian setiap pengajuan hak baru terhadap tanah negara diatas alas hak eigendom verponding, harus seijin **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II**, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak, baik HGU maupun HGB milik **TERGUGAT II** yang terbit atas alas hak eigendom verponding No.: 2051;

3. *Bahwa ternyata tanah yang diberikan wasiat kepada "PEWARIS-PEWARIS PENGGUGAT" oleh Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein, sebagaimana dimaksud posita III.A. 1 dan 2, sampai saat ini belum diurus oleh PENGGUGAT dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun;*

4. *Bahwa ternyata pula baik PEWARIS-PEWARIS PENGGUGAT maupun PENGGUGAT, sampai sekarang belum pernah menerima ganti rugi atas tanah eigendom verponding No. 2051 yang diambil oleh negara dan kemudian diberikan hak kepada TERGUGAT II sebagaimana dimaksud UU No. 1 tahun 1958 (vide bukti, P-25);*

Pasal 3 :

Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini **demi kepentingan umum** hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.

Pasal 8 ayat (1) :

~ Kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkan dalam pasal 3 diberikan ganti-kerugian yang dapat berupa:

- sejumlah uang, berdasarkan perhitungan harga hasil kotor setahun, rata-rata selama lima tahun terakhir sebelum 1942, dikurangi 40% sebagai biaya usaha, kemudian dikalikan angka 8,5 (delapan setengah),
- "**hak**", bantuan dan/atau keleluasaan lain.

Halaman 8 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENTANG TERBITNYA SHGB No.: 535; 969, dan 1098 ATAS NAMA TERGUGAT I DIATAS ALAS HAK EIGENDOM VERPONDING No.: 2051

1. Bahwa ternyata **pada sebagian** tanah dengan alas hak eigendom verponding No.: 2051 yang terletak Pasirkareumbi, di claim oleh dan telah **terbit SHGB No. : 535, dan 969, 1098 atas nama TERGUGAT I, tanpa mengindahkan hak PENGGUGAT**, dimana SHGB No. : 535, dan 969, 1098, adalah :

a. Bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor 39/Ka tanggal 17 Februari 1960, bahwa tanah dengan hak eigendom verponding No. 2051, seluas 4.295.000 M2 (*empatjuta duaratus sembilapuluh lima ribu meter persegi*), yang berasal dari atas nama dan atau milik Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein, **keperuntukannya diberikan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Subang, (atau menjadi Aset Pemerintah Daerah Subang).**

b. Bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 1979, khususnya pasal 2, dimana hak atas tanah yang diberikan kepada **TERGUGAT II** berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, telah berakhir, **pada 24 September 1980, dan “dapat diperbaharui hak nya apabila TERGUGAT II memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan”, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.**

~ Bahwa ternyata **TERGUGAT II**, setelah mendapatkan ijin pembaharuan hak nya dari **TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V**, hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi Eigendom Verponding No. 2051 atas nama **TERGUGAT II**, sebagian dijual kepada **TERGUGAT I**, diantaranya dengan bukti claim dari **TERGUGAT I** atas lahan dengan bukti-bukti terbitnya Sertifikat HGB No.: 535, 969 dan 1098 atas nama **TERGUGAT I**;

c. Bahwa penjualan aset negara yang dilakukan **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I** tanpa melalui Undang-undang atau Peraturan Daerah (tanpa persetujuan DPR RI atau DPRD Kabupaten Subang), dan tidak merupakan penyertaan modal dalam usaha **TERGUGAT II**, adalah tidak sah dan bertentangan dengan UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN (*vide bukti, P-26*) dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*vide bukti, P-27*) serta UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*vide bukti, P-28*).

~ Bahwa aset negara yang diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana BUMN itu bukan milik pemerintah, tetapi BUMN itu adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Dan untuk itu semua penjualan aset BUMN harus seizin wakil rakyat/DPR, termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan aset **TERGUGAT II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lahan-lahan konversi atas eigendom verponding yang diberikan Hak Guna Usaha untuk pengelolaannya."

- d. Bahwa ternyata **TERGUGAT I** dalam mendapatkan lahan-lahan dengan sertifikat HGB No.: 535, 969 dan 1098 yang di claim sebagai miliknya tersebut, adalah untuk memenuhi syarat penyertaan modal **TERGUGAT I** dalam investasi industri tekstil yang dijanjikan **TERGUGAT I** kepada **TURUT TERGUGAT I**, demikian disebutkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, yang diterbitkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (selanjutnya cukup disebut BPKM), Nomor : 323/I/PMDN/1988, Nomor Proyek : 3211-02-05956 tertanggal 08 Juni 1988 (*vide bukti, P-29*), diantaranya dalam hal pengadaan tanah kurang lebih 50.000 m2 (limapuluh ribu meter persegi), sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Surat Persetujuan tersebut;
- ~ Bahwa terjadinya penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor : 323/I/PMDN/1988, Nomor Proyek : 3211-02-05956 tertanggal 08 Juni 1988 tersebut tanpa persetujuan BKPM, dapat berakibat dicabutnya persetujuan dimaksud dan izin-izin serta keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk tetapi tidak terbatas atas terbitnya SHGB No.: 353, 969, dan 1098 atas nama **TERGUGAT I**;
- ~ *Bahwa Surat Persetujuan tersebut akan batal dengan sendirinya*, termasuk tetapi tidak terbatas atas terbitnya SHGB No.: 353, 969, dan 1098 atas nama **TERGUGAT I**, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan, **TERGUGAT I** tidak melaksanakan kegiatan nyata untuk berdirinya industri tekstil dilahan-lahan tersebut, seperti pembangunan gedung/pabrik dan pengadaan mesin peralatan;
- ~ Bahwa ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan **PENGUGAT**, dilahan-lahan dengan SHGB No.: 535, 969, dan 1098 sebagaimana di claim dan diajukan oleh dan kemudian telah atas nama **TERGUGAT I**, *untuk Proyek Industri Tekstil* sebagaimana dimaksud Surat Persetujuan dari BKPM, *tidak pernah ada*, namun yang terjadi lahan-lahan tersebut disewa-sewakan **TERGUGAT I** kepada orang lain;
- ~ Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penyimpangan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri yang diterbitkan oleh BKPM, Nomor : 323/I/PMDN/1988, Nomor Proyek : 3211-02-05956 tertanggal 08 Juni 1988, **maka "SHGB No.: 535, 969, dan 1098 Harus Dinyatakan cacat hukum Dan Batal Demi Hukum" oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo;**
- e. Bahwa khusus terhadap **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 535** dengan luas 2.180 M2 (duaribu seratus delapanpuluh meter persegi), terbit pada tanggal 8 Agustus 1988, yang berdiri sebuah rumah batu, terletak di Pasirkareumbi, Kabupaten Subang, lebih dikenal

Halaman 10 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan blok Bina Teknik, diperoleh dari hasil lelang PT BINA TEKNIK anak perusahaan **TERGUGAT II**, dengan batas-batas :

~ Sebelah Utara : Jl. S. Parman
~ Sebelah Barat : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Selatan : Selokan

Adalah SHGB yang cacat hukum dan batal demi hukum, karena :

- (1) Terdapat kekacauan penerbitan SHGB No. 535, yaitu pada halaman Pendaftaran Pertama, Nama Pemegang Hak Pertama tercatat nama **TERGUGAT II** berkedudukan di Bandung; nama persil Blok Bina Tehknik; asal persil : **Pemberian Hak Tanah Negara bekas eigendom Verp. "No. 2048 seb". (sedang Eigendom Verp. No. 2048, Letaknya adalah di perkebunan Wanaraja atau Blok Parungsari dan Nakol - Karet), sedang Gambar situasi Nomor 1363/1987 SHGB Nomor : 535, menunjuk Tanah Negara bekas eigendom verponding Nomor : 2051 sebagian, yang letaknya di Pasirkareumbi.**
- (2) Terdapat kekacauan dalam kepemilikan lahan/bangunan tersebut oleh **TERGUGAT I**, karena lahan dengan SHGB No.: 535 didapatkan melalui tender yang dibuka PT BINA TEKNIK anak perusahaan **TERGUGAT II** pada tanggal 14 Mei 1991, dan dimenangkan **TERGUGAT I**, sedang lahan/bangunan yang dilelang tersebut sudah atas nama **TERGUGAT I** sejak pada tanggal 8 Agustus 1988;

~ Bahwa dengan demikian lahan dengan SHGB No. 535 sudah dijual **TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT I** sebelum ijin diperoleh dari kementerian terkait ;
2. Bahwa ternyata **TERGUGAT I** dalam pembelian tanah dari **TERGUGAT II**, hanya didirikan kios-kios untuk usaha dan disewa-sewakan kepada masyarakat, yang tidak sesuai dengan alasan diajukannya sertifikat HGB dimaksud, maka majelis hakim perkara aquo sudah sepatutnya memerintahkan **TURUT TERGUGAT III** untuk mencabut hak dan atau menarik sertifikat HGB No.: 535, 969, dan 1098 atas nama **TERGUGAT I** dari tangan **TERGUGAT I** atau ditangan siapapun, termasuk tetapi tidak terbatas untuk dibebankan atas hutang **TERGUGAT I** kepada orang tersebut;

C. TENTANG PUTUSAN PROVISI

1. Bahwa oleh karena ada kepentingan **PENGUGAT** dalam mempertahankan dan mengurus untuk mendapatkan haknya atas lahan diatas hak eigendom verponding No. 2051 yang terletak di Blok Pasirkareumbi, untuk yang sudah ditentukan pihak yang menerima dan status haknya, sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Muda Agraria No. 39/Ka tanggal 17 Februari 1960, yaitu ;
 - a. YAYASAN ARIPIBIN BIN ABADURAHMAN AL ATAS yang telah melikuidir ke **AL FATKHI FOUNDATION**, seluas 1.205.000 M2

Halaman 11 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta duartus lima ribu meter persegi) dengan Hak Guna Usaha (HGU), dan

- b. Atas nama **ZAENAL ASIKIN BIN ARPIN BIN ABDURRAHMAN AL ATAS**, seluas 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi), dengan Hak Milik (HM);

Maka **PENGGUGAT** ada kekhawatiran **TERGUGAT I** akan memindah tangankan haknya seperti dibawah ini, kepada orang lain, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dengan meletakkan Sita jaminan (coservatoir beslaag) dalam putusan provisionil, atas lahan-lahan yang masuk dalam daftar Hak Eigendom Verponding No. 2051, diantaranya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama **TERGUGAT I**, yang terletak di blok Pasir atau yang sekarang dikenal dengan blok Pasirkareumbi-Subang, yaitu :

- ~ Tanah dengan SHGB No. 535, luas 2.180 M², yang terbit pada tanggal 8 Agustus 1988, terletak di Pasirkareumbi, lebih dikenal dengan blok Bina Teknik, dengan batas-batas :

~ Sebelah Utara : Jl. S. Parman
~ Sebelah Barat : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Selatan : Selokan

- ~ Tanah dengan SHGB No. 969, luas 41.470 M², yang terbit pada tanggal 28 Desember 1999, terletak di Pasirkareumbi, lebih dikenal dengan blok Bina Teknik, dengan batas-batas :

~ Sebelah Barat : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Utara : Jalan S. Parman
~ Sebelah Timur : Jalan Mayor R. Dedeng Sukanta
~ Sebelah Selatan : Selokan

2. Bahwa putusan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

- D. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Subang, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan **PENGGUGAT** dengan putusan serta merta, diantaranya :
 - a. Tanah dengan SHGB No. 535, luas 2.180 M², yang terbit pada tanggal 8 Agustus 1988, atas nama **TERGUGAT I**, terletak di Pasirkareumbi, lebih dikenal dengan blok Bina Teknik, dengan batas-batas :

~ Sebelah Barat : Selokan
~ Sebelah Timur : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 12 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dengan SHGB No. 969, luas 41.470 M2, yang terbit pada tanggal 28 Desember 1999, atas nama **TERGUGAT I**, terletak di Pasirkareumbi, dengan batas-batas:

~ Sebelah Barat : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Utara : Jalan S. Parman
~ Sebelah Timur : Selokan
~ Sebelah Selatan : Jalan Mayor T.Dedeng.S

2. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya ;
2. Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 535, luas 2.180 M2 yang terbit pada tanggal 8 Agustus 1988, atas nama **TERGUGAT I**, terletak di Pasirkareumbi, lebih dikenal dengan blok Bina Tekhnik, dengan batas-batas :

~ Sebelah Barat : Selokan
~ Sebelah Timur : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Selatan : Jalan
3. Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 969, luas 41.470 M2, yang terbit pada tanggal 28 Desember 1999, atas nama **TERGUGAT I**, terletak di Pasirkareumbi, dengan batas-batas :

~ Sebelah Barat : Kali Cipanggilingan
~ Sebelah Utara : Jalan S. Parman
~ Sebelah Timur : Selokan
~ Sebelah Selatan : Jalan Mayor T.Dedeng.S
4. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT III** untuk menarik Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan No. 535 dan Hak Guna Bangunan No. 969 serta Hak Guna Bangunan No.: 1098, atas nama **TERGUGAT I** dari tangan **TERGUGAT I**;
5. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT III** untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama ke **AL FATKHI FOUNDATION**, seluas 103 Ha atau 1.030.000 M2 (satu juta tigapuluh ribu meter persegi) diatas lahan **EIGENDOM VERPONDING No. 2051**;
6. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT III** untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (HM) atas nama **ZAENAL ASIKIN bin ARIPIB BIN ABDULRAHMAN ALATAS** atau ahli warisnya, seluas 17,5 Ha atau 175.000 M2 (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) diatas lahan **EIGENDOM VERPONDING No. 2051**;
7. Mencabut penguasaan **TERGUGAT II** terhadap hak-hak yang melekat diatas tanah eigendom verponding No.: 2051, dari sisanya yang sudah diberikan sebagai ganti rugi kepada **PENGGUGAT**, lahan seluas (5.500.000 M2 –

Halaman 13 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\{1.030.000 + 175.000 = 1.205.000\} = 4.295.000 \text{ M}^2$ (*empatjuta duaratus sembilanapuluh lima ribu meter persegi*);

8. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT I** dengan pengawasan **TURUT TERGUGAT II** memasukan sebagai tanah milik negara (aset Pemerintah Kabupaten Subang), kemudian dikuasai dan dikelola untuk kepentingan swapraja (umum), tanah seluas $(5.500.000 \text{ M}^2 - \{1.030.000 + 175.000 = 1.205.000\}) = 4.295.000 \text{ M}^2$ (*empatjuta duaratus sembilanapuluh lima ribu meter persegi*) atas alas hak eigendom verponding No.: 2051;
9. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT III** menarik sertifikat-sertifikat Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan/Hak Guna Pakai, yang terbit atas alas hak Eigendom Verponding No.: 2051 atas nama **TERGUGAT II**, dari tangan **TERGUGAT II** dan atau ada di tangan siapapun yang diperolehnya dari **TERGUGAT II** ;
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

~ Apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama hadir, Kuasa Penggugat yang bernama ZUHRIYANTO, SH, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang hadir tanpa alasan ;

Menimbang, bahwa sidang berikutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat hadir kuasanya untuk Tergugat-I hadir kuasa yang bernama SUBARYONO,SH. Berdasarkan surat kuasa khusus sedangkan Tergugat -II dan para Turut Tergugat tidak ada yang hadir tanpa alasan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018, Penggugat melalui kuasanya dengan tegas telah menyatakan bahwa kuasa Penggugat mencabut gugatannya Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN. Sng, dengan surat pencabutannya tanggal 09 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat terjadi sebelum gugatan dibacakan dan sebelum ada jawab menjawab sehingga pencabutan perkara tersebut merupakan mutlak hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV dan oleh karena itu tidak bertentangan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di cabut, maka kepada Penggugat dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Halaman 14 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 271-271 RV serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan kuasa Penggugat untuk mencabut perkara Perdata nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Sng ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 13 / Pdt.G / 2018 / PN.SNG dari buku register;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2..089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari KAMIS tanggal 09 AGUSTUS 2018 oleh kami ST. IKO SUJATMIKO, SH. MH. sebagai hakim ketua majelis, GORGA GUNTUR, SH. MH dan SETIAWATI, SH. MH masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim tersebut, didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh SUBARMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

GORGA GUNTUR, SH. MH

ST IKO SUJATMIKO, SH. MH

SETIAWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti

SUBARMAN

Halaman 15 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 1.958.000,-
 4. PNBP Penggugat : Rp. 35.000,-
 5. PNBP Tergugat : Rp. 25.000,-
 6. Redaksi : Rp. 5.000,-
 7. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 2.089.000,- (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 s/d halaman 16 perkara Nomor : 13 / PDT.G / 2018 / PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)